

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Mj

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Juli 2018 Saya Muliadi R. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Mj Tanggal 05 Juli 2018

TELAH MEMANGGIL

Riswan Bin Abd. Rasak, tempat dan tanggal lahir Rea Barat, 08 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berkediaman Di Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Gaiung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 07 November 2018  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Majene  
Jl. Jenderal Sudirman No.91 Majene, Sulawesi Barat

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Nurlaela Binti Supardi Sebagai Penggugat;;

melawan

Riswan Bin Abd. Rasak Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Mammis FM Majene .

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Juli 2018  
Jam : 11.00 wita

Penanggung-jawab Radio Mammis FM Majene  
( RAM FM 99.4 Mhz )



Jurusita,

Muliadi R.

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Mj

Pada hari ini Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Saya Muliadi R. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Mj Tanggal 05 Juli 2018

TELAH MEMANGGIL

Riswan Bin Abd. Rasak, tempat dan tanggal lahir Rea Barat, 08 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berkediaman Di Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 07 November 2018  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Majene  
Jl. Jenderal Sudirman No.91 Majene, Sulawesi Barat

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Nurlaela Binti Supardi Sebagai Penggugat;;

melawan

Riswan Bin Abd. Rasak Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;


Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Mammis FM Majene .

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 10 - 8 - 2018  
Jam : 11.00 WITA

Penanggung-jawab Radio Mammis FM Majene  
( RAM FM 99,4 Mhz )

  
Auwgrawan  
RADIO MAMMIS FM  
KABUPATEN MAJENE  
SULAWESI BARAT

Jurusita,

  
Muliadi R.

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Mj

Pada hari ini rumat tanggal 10 Agustus 2018 Saya Muliadi R. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Mj Tanggal 05 Juli 2018

TELAH MEMANGGIL

Riswan Bin Abd. Rasak, tempat dan tanggal lahir Rea Barat, 08 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berkediaman Di Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 07 November 2018  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Majene  
Jl. Jenderal Sudirman No.91 Majene, Sulawesi Barat

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Nurlaela Binti Supardi Sebagai Penggugat;;

meiawan

Riswan Bin Abd. Rasak Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;


Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Mammi FM Majene .

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : rumat  
Tanggal : 10 - 8 - 2018  
Jam : 11.00 WITA

Penanggung-jawab Radio Mammi FM Majene  
( RAM FM 99,4 Mhz )



Jurusita,

Muliadi R.

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Mj

Pada hari ini Prb tanggal 07 November 2018 Saya Muliadi R.  
sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah Ketua Majelis dalam perkara  
Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Mj Tanggal 07 November 2018

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : Riswan bin Abd. Rasak  
Umur : 27 tahun  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempat tinggal di : dahulu berkediaman di Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Galung,  
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene namun sekarang tidak diketahui  
keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia  
sebagai Tergugat;

dalam perkara antara :

Nurlaela binti Supardi, sebagai Penggugat;  
melawan

Riswan bin Abd. Rasak, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Mj Tanggal 07  
November 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Riswan bin Abd. Rasak kepada Penggugat, Nurlaela binti Supardi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.281.000,00 ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2018;

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Pejabat Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Kabag Kesra SETDA Majene An. Hj. Hamsinah, SH, SE, MM.

yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Majene.

Mengetahui  
An. Sekretaris Daerah Majene  
Asisten Pembangunan  
Ub. Kabag Kesra



Jurusita,

Muliadi R.  
NIP. 196301011992122004